



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/600/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.01.07/MENKES/94/2025 TENTANG KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA KANTOR PUSAT
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Satu DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/571/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/94/2025 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/94/2025 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1287/2022 tentang Pemberian Kuasa atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk Menandatangani

Keputusan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan.

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/94/2025 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/94/2025 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/94/2025 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Para Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta; dan
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara VII Jakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/600/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.01.07/MENKES/94/2025 TENTANG KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA KANTOR
PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN

NO.	KODE SATKER	UNIT ORGANISASI SESUAI DOKUMEN DIPA SAAT INI	SATUAN KERJA SESUAI DOKUMEN DIPA SAAT INI	UNIT ORGANISASI SESUAI PERMENKES 21 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN	SATUAN KERJA SESUAI PERMENKES 21 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1.	465921	Sekretariat Jenderal	Kantor Pusat Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal	Kantor Pusat Sekretariat Jenderal	Sjamsul Ariffin SKM, M.Epid. NIP 196611151989031002	IV/C - Pembina Utama Muda	Kepala Biro Umum

NO.	KODE SATKER	UNIT ORGANISASI SESUAI DOKUMEN DIPA SAAT INI	SATUAN KERJA SESUAI DOKUMEN DIPA SAAT INI	UNIT ORGANISASI SESUAI PERMENKES 21 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN	SATUAN KERJA SESUAI PERMENKES 21 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
2.	415366	Inspektorat Jenderal	Kantor Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Kantor Inspektorat Jenderal	Rudi Supriatna Nata Saputra, S.Kp., M.Kep., QRMA, QHIA NIP 197311201996031003	IV/B – Pembina Tk I	Sekretaris Inspektorat Jenderal
3.	465909	Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas	Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas	dr. Niken Wastu Palupi, MKM NIP 196812312002122006	IV/C – Pembina Utama Muda	Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
4.	466080	Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	dr. Sunarto, M.Kes. NIP 197311272002121006	IV/C – Pembina Utama Muda	Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan

NO.	KODE SATKER	UNIT ORGANISASI SESUAI DOKUMEN DIPA SAAT INI	SATUAN KERJA SESUAI DOKUMEN DIPA SAAT INI	UNIT ORGANISASI SESUAI PERMENKES 21 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN	SATUAN KERJA SESUAI PERMENKES 21 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
5.	465827	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	dr. Andi Saguni, MA NIP 197201172000121001	IV/D - Pembina Utama Madya	Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
6.	465895	Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan	Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan	Heri Radison, SKM, MKM, QGIA NIP 196603231989031003	IV/D – Pembina Utama Madya	Sekretaris Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
7.	630870	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	Albertus Yudha Poerwadi, SE, M.Si.,CA., CPMA, CPIA NIP 196612131987031002	IV/D- Pembina Utama Madya	Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

NO.	KODE SATKER	UNIT ORGANISASI SESUAI DOKUMEN DIPA SAAT INI	SATUAN KERJA SESUAI DOKUMEN DIPA SAAT INI	UNIT ORGANISASI SESUAI PERMENKES 21 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN	SATUAN KERJA SESUAI PERMENKES 21 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
8.	416151	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	dr. Etik Retno Wiyati, MARS, M.H. NIP 197607202008012008	IV/B – Pembina Tk I	Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003